TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TENTANG SYARAT DOMISILI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-VI/2008

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Tri Sofiyana

NIM: C95215064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rizki Tri Sofiyana
NIM	: C95215064
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Rizki Tri Sofiyana
NIM. C95215064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Tri Sofiyana NIM. C95215064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2019

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Rizki Tri Sofiyana NIM. C95215064 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. Achmad Yasin, M.Ag. NIP. 196707271996031002	Dra. Hj. Siti. Dalilah Candrawati, M.Ag. NIP. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag. NIP. 197001031997031001	Dr. Holilur Rohman, MHI NIP. 198710022015031005

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan , M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rizki Tri Sofiyana
NIM	: C95215064
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: rizkisofiyana03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TENTANG SYARAT DOMISILI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-VI/2008

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

(Rizki Tri Sofiyana)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008" yang merupakan penelitian hukum nofmatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pelaksanaan putusan MK tentang syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008? serta bagaimanah tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang pelaksanaan syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah?

Data penelitian ini dihimpun melalui *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan dikaitkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data yang didapat lalu diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu, *Fiqih Siyasah*. Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, merangkum dan menelaah hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dari buku dan undang-undang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI kurang maksimal. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang harus mentaati putusan MK tersebut dengan memuat syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI secara eksplisit dengan lebih tegas dan rinci. Sedangkan dalam konteks *fiqih siyasah,* terdapat syarat lembaga legislatif Islam yaitu *al-shurut al-ilmiyyah* (syarat keilmuan) seperti berilmu pengetahuan, pakar strategi, berwawasan dan tinggal di ibukota negara, tentang syarat untuk lembaga *ahl al-halli wal aqdi* tentang tinggal di ibukota negara, bahwa syarat tinggal di ibukota negara untuk anggota DPD RI memiliki makna yang terlalu luas dimana seharusnya DPD RI merupakan representasi dari setiap daerah provinsi sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Penulis mengharapkan adanya aturan secara eksplisit mengenai syarat domisili peserta pemilu anggora DPD RI baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai pelaksana pemilu. Agar pasal yang putusan MK tersebut dapat terlaksana dengan baik. Bahwa MK RI dalam putusannya menyebutkan bahwa terdapat makna implisit mengenai syarat domisili di provinsi yang diwikilinya bagi peserta pemilu anggota DPD RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Ibu Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Suyikno, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Arif Wijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya dan Dosen Pembimbing yang memberikan kontribusi besar dengan tiada henti memberikan ilmu, arahan, dan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., MH., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Bapak Drs. Achmad Yasin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada saya, semoga ilmu yang diberikan barokah dan dapat bermanfaat serta mendapatkan balasan oleh Allah Swt.
9. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Bapak Lasiman dan Ibu Suratmi serta kakak-kakak saya (mbak Rina, mas Tarom, mas Koko) yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 (spesial kepada teman-teman HTN B), serta teman-teman KKN PAR 61 Desa Ngantru, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro.
11. Sahabat yang menemani saya sejak SMP (Kikik dan Qonitah).
12. Sahabat-sahabat saya yang menemani dari semester 1 (Qurrotu, Vivi, Dewi, Faiq, Shinta, Kurnia, Anita, dan Meissa).

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *AHL AL-ḤALLI WAL 'AQDI* DALAM *FIQIH SIYASAH* 22

A. Pengertian *Fiqih Siyāsah* 22

B. Ruang lingkup *Fiqih Siyāsah* 24

C. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah* 26

D. Ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah* 28

E. Pengertian *Ahl al-Ḥalli wal Aqdi* 32

F. Tugas, Wewenang dan Keanggotaan *Ahl al-Ḥalli Wal Aqdi* 37

G. Syarat dan Cara Pemilihan *Ahl al-Ḥalli wal Aqdi*..... 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-VI/2008 45

A. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)..... 45
B. Sistem Pemilihan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 50
C. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia..... 55
D. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia..... 58
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008..... 59

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN SYARAT DOMISILI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD RI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 10/PUU-VI/2008 DITINJAU BERDASARKAN *FIQIH SIYASAH*..... 71

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Syarat Domisili Peserta Pemilu Anggota DPD RI Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 71
B. Analisis *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Syarat Domisili Peserta Pemilu Anggota DPD RI..... 81

BAB V: PENUTUP 91

A. Kesimpulan..... 91
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis *(technical term)* yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	’	ط	ṭ
2	ب	B	ظ	ẓ
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	ḥ	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	ء	’
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـــَـــ	*fatḥah*	A
ـــِـــ	*kasrah*	I
ـــُـــ	*ḍammah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā’* (إقتضاء)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
َيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
َوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh: *bayna* (بين)

mawḍū' (موضوع)

3. Vokal Panjang *(mad)*

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
َا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

takhyīr (تخيير)

yadūru (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

sharī'ah al-Islāmiyah (شريعة الإسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal *(initial latter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tata negara sebagai salah satu bidang kajian di lingkungan ilmu hukum secara singkat memiliki objek kajian yaitu, negara dengan perangkat peraturan yang mengatur tentang organisasi yang disebut negara. pokok-pokok kajian dari ilmu hukum tata negara sendiri berkisar tentang; bentuk dan cara pembentukan atau penyusunan alat-alat perlengkapan negara (menyangkut bentuk organisasi negara yang dikehendaki); wewenang, fungsi, tugas, kewajiban dan tanggungjawab dari masing-masing alat kelengkapa negara; dan hubungan antar alat perlengkapan negara; hubungan antar warga negara.[1]

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah menjadi ideologi dan dasar hukum yang digunakan Indonesia pasca kemerdekaan sebagai dasar negara dalam mewujudkan cita-cita Negara Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 telah melalui beberapa kali perubahan atau yang dapat disebut amandemen. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sendiri pastinya akan berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana

[1] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amandemen itu merupakan sebuah wujud dari pembaharuan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dari rakyat Indonesia sendiri. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terjadi sebanyak empat kali yang diawali pada tahun 1999, selanjutnya tahun 2000, 2001 dan yang terakhir pada tahun 2002.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dari sistem tatanan kenegaraan, sistem pemerintahan sampai dengan yang berkaitan tentang lembaga negara. Dimana ada lembaga negara yang dikurangi wewenangnya, atau bahkan ditambah wewenangnya sampai dengan ada lembaga yang dihapus setelah adanya amandemen, ada pula lembaga yang lahir pasca amandemen.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) secara konstitusional telah dibentuk sejak amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketujuh sidang tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Namun secara faktual, kelahiran DPD RI baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji para anggota DPD RI sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.[2] Pembentukan DPD RI bermaksud untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 348-349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga memperkuat kesatuan nasional.

DPD RI adalah lembaga perwakilan daerah. Sesuai dengan namanya ia mewakili kepentingan daerah, yaitu daerah provinsi asal pemilihan anggotanya. Namun, pada hakikatnya, yang dimaksud dengan daerah itu bukanlah pemerintah daerah, melainkan rakyat pemilih dari daerah provinsi yang bersangkutan. Artinya, DPD RI dan DPR RI pada hakikatnya sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, hanya bedanya, anggota DPR RI dipilih melalui peranan partai politik, sedangkan anggota DPD RI dipilih tanpa melibatkan peranan partai politik.[3]

Anggota DPD RI berasal dari calon perorangan dari daerah yang bersangkutan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Pada posisi tersebut, para anggota DPD RI hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya yaitu pada seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.[4]

Sebagai salah satu lembaga yang dibentuk pasca reformasi 1998, DPD RI merupakan lembaga negara yang penting sebagai perwakilan kewilayahan/regional yang dibentuk khusus untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterwakilan daerah yang

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), 189.
[4] Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud adalah untuk menyampaikan kepentingan daerah serta untuk merangkum aspirasi daerah, sekaligus berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Pembentukan DPD RI adalah upaya mempertegas bentuk bikameralisme lembaga perwakilan di Indonesia. Kehadiran dari DPD RI dibentuk sebagai salah satu bagian dari MPR.

Dalam ketentuan pasal 22C UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:[5]

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Dalam pasal 22C ayat (1) menyebutkan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum" yang berarti anggota DPD RI memang seharusnya representasi dari provinsi daerah pemilihan. Bahwa di dalam UUD NRI 1945 memiliki makna implisit bahwa anggota DPD RI dipilih dari provinsi dimana ia akan mewakili daerah tersebut.

Ketentuan BAB VII-A Pasal 22C dan 22D dalam UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk :[6]

---

[5] Lihat pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan pemerteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional bekaitan dengan negara dan daerah-daerah;
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2003 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa syarat peserta Pemilu Anggota DPD RI dalam Pasal 63 berbunyi:[7]

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat:

a. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;
b. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Namun dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) tentang syarat peserta pemilu anggota DPD RI yang berbunyi

[7] Lihat pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" memiliki makna yang luas dan dianggap tidak sesuai dengan pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945.

Maka dari itu pada tanggal 10 April 2008, DPD RI dan perorangan anggota DPD RI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang diujimaterikan pada waktu itu tidak hanya tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI saja, melainkan ada pula tentang syarat perorangan peserta pemilu anggota DPD juga dan banyak hal lainnya. Namun yang menjadi fokus penulis disini hanya mengenai syarat domisilinya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara *Yudicial Review* maka melalui Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tesebut, masih terdapat perdebatan tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diundangkan dalam Undang-Undang terbaru yang pada saat itu dianggap menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai syarat domisili di provinsi yang ditempati bagi calon anggota DPD RI. Sebaiknya (Komisi Pemilihan Umum) KPU menuangkan prinsip putusan MK tersebut dalam peraturannya. Tapi KPU tidak memenuhinya. Ketentuan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berpotensi sangat merugikan DPD RI (daerah), karena memberikan kesempatan bagi calon di luar daerah pemilihan untuk maju menjadi calon anggota DPD RI.

Hal ini kemudian menjadi permasalahan bagaimana syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Apakah syarat domisili sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang pemilu harus memuat frasa yang langsung berarti Provinsi atau frasa tersebut bermakna secara implisit saja. Dan bagaimana tinjauan *fiqih siyāsah* tentang syarat domisili peserta pemilu calon anggota DPD RI. Karena dalam *fiqih siyāsah* pembahasan tentang DPD RI dapat dikategorikan lembaga *ahl al-ḥalli wal aqdi* dimana lembaga tersebut merupakan lembaga perwakilan.

Dalam kajian *fiqih siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyrī'īyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membuat dan menetapkan hukum.[8] Dalam wacana *fiqih siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyrī'īyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (*al-sulṭah al-tanfīdhīyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al- qaḍa'īyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyrī'īyah* pemerintah melaksanakan tugas *siyāsah syar'īyah* untuk mencipkatakan suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan, sesuai dengan ajaran Islam.

Mengenai pembahasan tentang lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam lingkup *siyasah dusturiyah* sendiri termasuk dalam pembahasan *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi*. Secara harfiyah, *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat.[9] Lembaga *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi* dapat disebut sebagai pihak/orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan bersifat yang beratas namakan umat (rakyat). Dengan pengertian lain *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyuarakan aspirasi atau suara rakyat.

---

[8] La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah", *Jurnal Tahkim* No. 1 Vol. 8 (Juni 2017), 155-171.
[9] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Syarat Domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008
2. Syarat Domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Syarat Domisili Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008
4. Tinjauan *Fiqih Siyāsah* tentang syarat Domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam Penelitian ini hanya dibatasi pada pembatasan terhadap :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Domisili Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008
2. Tinjauan *Fiqih Siyāsah* tentang syarat Domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah

Adapun hal lainnya yang berkenaan dengan DPD RI diluar pokok pembahasan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan MK tentang syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008?
2. Bagaimanakah tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang pelaksanaan ketentuan syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu rangkaian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan tema dan topik dengan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan.[10] Untuk menggambarkan posisi penelitian dan keterkaitan dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, perlu digambarkan tentang kajian dari penelitian terdahulu. Untuk membedakan posisi penelitian diperlukan penelurusan berbagai referensi dari hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Dari proses inilah akan tergambar kesamaan, perbedaan dan letak pentingnya isu dan topik penelitian diangkat ke permukaan. Penelitian terdahulu yang juga membahas DPD RI dan Syarat Domisili antara lain:

1. "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa" jurnal ini ditulis oleh Alia Harumdani Widjaja dalam Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 2, Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang syarat domisili bagi calon kepala desa,[11] Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis berkaitan tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI.
2. "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU_XII/2014)". Skripsi ini ditulis

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 15.
[11] Alia Harumdani W, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", (Jurnal—Konstitusi, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Putri Maghfiroh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang kewenangan legislasi dari DPD RI dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU_XII/2014.[12] Sedangkan penulis dalam skripsi ini lebih fokus tentang syarat domisili peserta pemilu DPD RI pasca putusan No 10/PUU-VI/2008.

3. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Syarat Domisili Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". Skripsi ini ditulis oleh Syaukat Fauzi dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Skripsi ini pada intinya membahas tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta prosedur-prosedur pengujian undang-undang, karena dalam putusan tersebut mahkamah membuat putusan yang melebihi kewenangan yang dimilikinya.[13] Sedangkan yang skripsi yang penulis tulis ini tentang syarat domisili peserta pemilu DPD RI dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

[12] Putri Maghfiroh, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU_XII/2014)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[13] Syaukat Fauzi, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 Tentang Syarat Domisili Calon Anggota DPD RI", (Skrips--Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pelaksanaan syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang pelaksanaan syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan akademis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu manfaat lain yang diharapkan oleh penulis yaitu untuk mengetahui Syarat Domisili peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 dan Syarat Domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Fiqh Siyāsah.

2. Secara praktis

   Memberikan pandangan atau argumentasi hukum sehingga dapat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka sangat diperluan adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar lebih mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannnya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Fiqih Siyāsah Tentang Syarat Domisili Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008". Agar tidak terjadi perbedaan pendefinsian dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. *Fiqih siyāsah* secara harfiah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.[14] *Fiqih siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

[14] A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Didalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang *siyāsah dustūrīyah* lebih tepatnya tentang lembaga *al-ḥalli wal aqdi* yang pada hukum tata negara di Indonesia disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Dalam lembaga MPR RI terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

2. Syarat domisili adalah bertempat tinggal di provinsi dan pencalonan anggota DPD RI berasal dari daerah yang diwakili, bukan dari daerah pemilihan lain. Domisili sendiri berarti tempat tinggal dimana seseorang selalu hadir dalam melakukan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "domisili" memiliki arti tempat kediaman yang sah dari seseorang dan tempat tinggal resmi. Dalam pengertian Yuridis, tempat tinggal (*Domicilie*), ialah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut.[15]
3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hakim MK sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang

[15] Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.[16] Dan dalam skripsi ini hanya fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang menguji tentang syarat domisili dan syarat non-parpol peserta pemilu anggota DPD RI dalam pasal 12 huruf c dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, tetapi dalam skripsi ini penulis hanya fokus kepada pembahasan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dalam putusan tersebut, pasal 12 huruf c dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. Dimana peserta pemilu anggota DPD RI harus berdomisili di provinsi yang akan diwakilinya.

4. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

H. Metode Penelitian

[16] Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1. Data yang dikumpulkan
   a. Syarat domisili peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Republik Indonesia (DPD RI) dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 10/PUU-VI/2008
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018
   d. *Fiqih siyāsah* sebagai landasan teori
   e. Konsep *ahl al-ḥalli wal 'aqdi/ ahl syurā.*
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Sumber Primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi:

      a) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI) 1945
      b) Undang-Undang tentang Pemilu
      c) Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-VI/2008
      d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, karya Jimly Asshiddiqie
b) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, karya Jimly Asshiddiqie
c) Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, karya Hasan Ubaidillah
d) Hukum Tata Negara Indonesia, karya Ni'matul Huda
e) Hukum Tata Negara Islam, karya Jeje Abdul Rojak
f) Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah, karya A. Djazuli
g) Hukum Tata Negara Islam, karya Imam Amrusi J, dkk
h) Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran, karya Suyuti Pulungan
i) Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, karya Muhammad Iqbal
j) Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, karya Ni'matul Huda.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier berasal dari:

a) Kamus Hukum karya J. C. T Simorangkir, dkk
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Koran

d) Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[17] Dengan kata lain, pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".[18] Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian ini terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisi Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang

[17] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 68.
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII-Press, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus, dan secara induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu sesuatu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang meliputi: Metode Deskriptif Analisis yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mugkin dalam hal syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI. Dengan pola pikir Deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Dalam hal ini teori tentang *Fiqih Siyasah* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus yang penulis bahas yaitu syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI dalam Putusan MK No 10/PUU-VI/2008.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab satu berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat landasan teori yang berisi pembahasan tentang teori *Fiqih siyāsah* yang dalam hal ini meliputi *Fiqih siyāsah dustūrīyah*. Meliputi definisi, ruang lingkup, lembaga *Ahl Ḥalli Wal Aqdi*, dst.

Bab tiga memuat tentang Syarat domisili peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-VI/2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Bab empat berisi pembahasan perihal analisis pelaksanaan syarat domisili peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 dan tinjauan *Fiqih Siyāsah* tentang pelaksanaan syarat domisili peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bab lima berisi penutup dari keseluruhan isi pembahasan. pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *AHL AL-ḤALLI WAL 'AQDI* DALAM *FIQIH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Secara etimologis, *fiqih* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqāha-yafqāhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqih* dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[19]

Dalam aspek negara Islam, kata *al-siyāsah* merupakan kata adaptasi dari bahasa Arab asli. Adapun maknanya, diantaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan istillah *al-siyāsah al-syar'īyyah* (politik syar'i), termasuk istilah *uniterm* (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikasi. Oleh karena itu, lafaz "*al-siyāsah*" telah digunakan pada lebih dari satu makna.[20] Menurut para ahli, definisi siyasah secara terminologis adalah sebagai berikut:[21]

---

[19] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.
[20] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam; Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibu Taimiyah*, (Jakarta: griya ilmu 2009), 11.
[21] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasannya siyāsah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
2. Louis Ma'luf menyebutkan siyāsah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
3. Ibn Mazhur mendifiniskan bahwasannya siyāsah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Kata politik Islam digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyāsiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amri* mengurusi (*yasūsu*) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri'ayah*), perbaikan (*ishlah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pendidikan (*tadib*). Berarti secara singkat *al-siyāsah al-syar'īyyah* (Politik Islam) adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam tentang urusan administratif negara.

Pengertian secara harfiah dari *fiqih siyāsah* sendiri adalah "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Sedangkan pengertian *fiqih siyāsah* menurut istilah yaitu sebuah ilmu yang mempelajari perihal dari suatu peraturan tentang umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan umat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan mejalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa penguasa tersbut mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[22]

B. Ruang lingkup *Fiqih Siyāsah*

Terdapat berbagai pendapat dari para ulama terkait dengan ruang lingkup dari *fiqih siyāsah*. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup *fiqih siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasāh Dustūrīyah*), ekonomi moneter (*Siyāsah Amāliyah*), peradilan (*Siyāsah Qaḍhā'īyah*), hukum perang (*Siyāsah Ḥarbīyah*), dan administrasi negara (*Siyāsah Idārīyah*).[23]

Ada pula, T.M Hasbi berpendapat bahwa ruang lingkup *fiqih siyāsah* terdapat delapan bidang, yaitu; politik pembuat perundang-undangan politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan politik peperangan.[24]

---

[22] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3

[23] Imam Amrusi J, et.al., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 14

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi....,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan objek kajian dari fiqih siyāsah, dalam perkembangan dewasa ini dikenal pembidangan dari fiqih siyāsah. Sebagai contoh dari pembidangan fiqih siyāsah yang terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqih siyāsah ke dalam 4 bidang yaitu, *Fiqih Dustūrȳ*, *Fiqih Māliy*, *Fiqih Dawly* , *Fiqih Ḥarbiy.*[25]

Namun dari pembagian ruang lingkup *fiqih siyasah* oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, diantaranya :[26]

1. Politik perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūrīyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'īyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qaḍha'īyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri atau *siyāsah dauliyyah/siyāsah kharjiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

---

[25] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 31.
[26] Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Politik keuangan dan moneter *atau siyasah māliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Objek kajian dari *fiqih siyāsah* sendiri hanya meliputi aspek pengaturan tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern atau dalam lingkup satu negara ataupun hubungan yang bersifat ekstern atau hubungan antarnegara.

Berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis, maka yang sesuai dengan pembahasan penulis adalah tentang *fiqih siyāsah dusturi.* Karena kajian tentang *fiqih siyāsah dustūrīyah* berkaitan dengan lembaga legislatif pembuat undang-undang, pemerintahan, politik perundang-undangan dan penetapan hukum.

C. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Kata *dustūri* berasal dari bahasa persia yang memiliki arti seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Selanjutnya mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab yang artinya berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar hubungan kerja sama antara setiap individu masyarakat dalam negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *dustūr* dapat diartikan juga sebagai *constitution* dalam bahasa Inggris yang juga berarti Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan ilmu turunan dari *fiqih siyāsah* yang mempelajari tentang permasalahan perundang-undangan dalam sebuah negara yang sesuai dengan nilai syari'at. Perundang-undangan yang dimaksud mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[27]

Secara umum, pengertian *Siyāsah Dustūrīyah* adalah *siyasah* yang membahas tentang suatu peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (pemimpin), batasan kekuasaan yang sesuai bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan, dan hak-hak yang wajib bagi masing-masing individu serta masyarakat juga hubungan antara penguasa dengan rakyat.[28] *Siyāsah dustūrīyah* adalah hukum dasar bagi sebuah negara dimana mengatur tentang hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Permasalahan di dalam *fiqih siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[29] Di dalam

[27] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah...,* 22-23.
[28] Ibid, 40.
[29] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan *fiqih siyāsah dustūrīyah* hanya dibatasi untuk membahas tentang

Menurut Prof. A Djazuli di dalam bukunya menyebutkan bahwa sumber *fiqih dustūri* ada lima, yaitu:[30]

1. Al-Qur'an al-Karim yaitu yang berhubungan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kullȳ* dan semangat ajaran al-Qur'an.
2. Hadist, terutama hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasullullah SAW dalam menerapkan hukum.
3. Berbagai kebijakan dari Khulafa al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.
4. Hasil ijtihad para ulama dalam hal masalah *fiqih dustūri,* yang sangat membantu dalam memahami semangat *fiqih dustūri* dan prinsip-prinsipnya.
5. Berbagai adat dari suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

D. Ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah*

Pembahasan tentang *siyāsah dustūri* adalah mengatur hubungan pemimpin antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup pembahasan dalam *siyāsah dustūrīyah* ini meliputi

[30] Ibid, 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahl al-ḥalli wal 'aqdi* dan wazarah.[31]

Dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang yaitu:[32]

1. Bidang *siyāsah tashrī'īyah*, termasuk dalam persolan *ahl al-ḥalli wal aqdi,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfīḍhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizārah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasāh qaḍhā'īyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Kekuasaan kehakiman (*sultah qadā'iyyah*) terlembaga menjadi beberapa institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya. Secara institusional dalam konsep negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara

[31] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...,* 40-41.
[32] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Sedangkan *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilāyah al-Mazālim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.[33] Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.

Dapat terlihat bahwa *Wilāyah al-Mazālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi)

[33] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi....,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilāyah al-Mazālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilāyah al-Mazālim* mempunyai putusan final.[34]

Ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *siyāsah dustūrīyah* dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:[35]

1. Konstitusi

   Didalam konstitusi membahas tentang sumber-sumber dan kaidah-kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok atau sebuah undang-undang dasar. Inti dari sumber konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyat.

2. Legislasi

   Kekuasaan legislasi atau *al-sulṭah al-tashrī'īyah*, adalah kekuasaan dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah tentang kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulṭah al-tanfīḍhīyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulṭah al-qaḍhā'īyah* (kekuasaan yudikatif).

---

[34] Imam Amrusi J, et.al., *Hukum Tata Negara Islam*, 34.
[35] Ibid, 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Shurā* atau demokrasi

Kata *shurā* berasal dari akar kata *shawara mushawaratan*, berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Memiliki arti segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain yang bertujuan untuk memperoleh kebaikan.

4. *Ummah*

Menurut konsep Islam, *ummah* dapat diartikan dalam empat macam, yaitu;

a) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu atas dasar iman/sabda Tuhan,
b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi,
c) Khalayak ramai, dan
d) Umum.

E. Pengertian *Ahl al-Ḥalli wal Aqdi*

Istilah *ahl al-ḥalli wal aqdi* barasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *ḥallun* dan *aqdun*. Kata اهل memiliki arti: ahli atau *family* atau keluarga. Sedangkan kata حل berarti membuka atau menguraikan. Sementara kata عقد berarti perjanjian. Hal diatas, ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai kewewenang melonggarkan dan mengikat (regulasi)".[36]

[36] Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah...,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-ḥalli wal aqdi* dengan *ulil amri* dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Muhammad Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan ulil amri yaitu "Golongan *ahl al-ḥalli wal aqdi* dari kalangan orang-orang muslim", yaitu para amir, para hakim, para ulama, para pimpinan militer dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya ia juga berpendapat, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.[37] Dasar sebutan *ahl al-ḥalli wal aqdi* juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 104 yaitu, mereka yang disebut sebagai umat:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"

[37] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan dari *ahl al-ḥalli wal aqdi* kemudian menjadi obyek para pemikir pada masa Daulah Abbasiyyah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kedaulahan dapat memiliki sumbangsih pada Islam. Terdapat dua tokoh pemikir yang menganggap posisi sebuah lembaga perwakilan ini penting dalam hal pemilihan khalifah yaitu Al Mawardi dan Ibnu Khaldun. Posisi *ahl al-ḥalli wal aqdi* tersebut tidak hanya sebagai forum permusyawaratan untuk menentukan dan membaiat khalifah tetapi keanggotaannya yang merupakan representatif atau mewakili dari umat.[38]

Istilah *ahl al-ḥalli wal aqdi* telah dirumuskan oleh ulama fikih yaitu bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *ahl al-ḥalli wal aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka yang oleh ulama fikih disebut sebagai *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Meskipun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah orang yang

[38] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.[39]

Ada beberapa pengertian *ahl al-ḥalli wal aqdi* diantaranya sebagai berikut:[40]

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau dapat disebut pula dengan *Ahl al-Ijtihad* dan *Ahl al-Ikhtiyār*
2. Orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fiqih sebagai sebutan orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang-orang yang memiliki pengalaman dalam berbagai urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, kepala suku, atau golongan
4. Para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai suatu unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang terdapat dalam masyarakat, yaitu; para amir, hakim, ulama, militer, dan semua

[39] Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah....,* 66-67.
[40] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa dan pemimpin yang dapat dijadikan rujukan oleh rakyat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan rakyat.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, *ahl al-ḥalli wal aqdi* beranggotakan para sahabat yang diberikan tugas-tugas keamanandan pertahanan serta urusan lainnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. *ahl al-ḥalli wal aqdi* pada masa itu, Rasulullah SAW sering berdiskusi dan bermusyawarah bersama para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan yang luas yang menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya dari kaum Muhajirin ataupun kaum Anshar.

Pembentukan *ahl al-ḥalli wal aqdi* dianggap sangat penting dalam pemerintahan islam, karena banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan dengan pandangan yang tajam, sehingga mampu mencipakan kemaslahatan umat islam. Menurut para ahli *fiqih siyāsah* terdapat beberapa alasan tentang pentingnya pelembagaan:[41]

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang
b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat
c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas

[41] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...,* 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kewajiban *amar ma'rūf nahi mungkār* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat

e. Kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah

f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.

Dasar tentang adanya sebuah lembaga permusyawaratan sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat yang berdasar pada al-Qur'an surat al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka"

Berdasarkan ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa salah satu karakteristik umat Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut tentang kepentingan bersama yaitu dengan cara bermusyawarah.

F. Tugas, Wewenang dan Keanggotaan *Ahl al-Ḥalli Wal Aqdi*

Tugas *Ahl al-ḥalli wal aqdi* yaitu bermusyawarah dalam perkara-perkara umum tentang kenegaraan, mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar-dasar syariat yang baku serta melaksanakan peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional. Tugas-tugas dari *Ahl al-ḥalli wal aqdi* dapat diperinci sebagai berikut:

1. Memilih dan membaiat pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat pada maslahat
3. Membuat undang-undang yang dapat mengikat seluruh umat dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas didalam al-Qur'an dan hadis
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Al-Maududi lembaga ini mempunyai tugas-tugas antara lain:[42]

1. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksananya.
2. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
3. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.

[42] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah :Kontektualisasi...,* 184-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariah.

Menurut A. Djazuli dalam bukunya menyebutkan bahwa wewenang *Ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah sebagai berikut:[43]

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam.[44]
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Al- Hadiṡ.
4. Tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Berdasarkan tugas-tugas dan wewenang *Ahl al-Ḥalli wal aqdi* maka akan diperlukan anggota-anggota dalam melaksanakannya. Pada masa Rasulullah SAW *Ahl al-Ḥalli wal aqdi* beranggotakan para sahabat nabi untuk bermusyawarah untuk kemaslahatan umat. Para sahabat Rasulullah SAW diantaranya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair bin Awwan, Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-As.

Para ulama *fiqih siyāsah* merumuskan tentang siapa saja *Ahl al-ḥalli wal aqdi* antara lain:

---

[43] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...,* 76-77

[44] Bai'at imam jika diterapkan di negara Indonesia adalah tugaskewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka mengambil janji dan sumpah jabatan dari presiden dan wakil presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, *Ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.
2. Sedangkan menurut Imam Nawawi bahwa mereka adalah ulama, para Khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

G. Syarat dan Cara Pemilihan *Ahl al-Ḥalli wal Aqdi*

Lembaga *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi* bisa disebut sebagai pihak/orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan bersifat yang beratas namakan umat (rakyat). Dengan pengertian lain *ahl al-ḥalli wal al-'aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyuarakan aspirasi atau suara rakyat.

Badan legislatif merupakan salah satu badan yang berkuasa di sebuah negara meskipun dalam sistem modern maupun dalam sistem Islam. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan *ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah sumber *siyāsah* atau kekuasaan yang ada pada rakyat. Mereka adalah para cerdik pandai, pakar ilmuan, dan amanah yang terdiri dari berbagai golongan umat. Yusuf Musa menyebutkan bahwa ilmu dan amanah adalah syarat utama untuk anggota lembaga ini dengan mengambil aspek dari beragam umat.[45]

Sedangkan menurut Muhammad Abduh definisi dari lembaga *ahl al-ḥalli wal aqdi* ini secara meluas dengan mengambil aspek kecakapan

[45] Nadirsah Hawari, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh'iy", *Jurnal TAPIs* No.12, Vol. 8 (Januari-Juni, 2011), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat awam. Beliau menyebutkan bahwa *ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah para *umara* (pemimpin), hakim, ulama, ketua-ketua tentera dan semua ketua yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hajat manusia dan kemaslahatan awam. [46] Adapula menurut Rashid Rida' *ahl al-ḥalli wal aqdi* sebagai *ahl basirah* (pakar pemikir) dan pakar analisa dalam masalah kenegaraan.

Dari berbagai pendapat tentang lembaga *ahl al-ḥalli wal aqdi,* maka menurut konsep Islam, lembaga tersebut adalah suatu lembaga yang berkuasa di bidang perundang-undangan Islam yang terdiri dari berbagai pakar dari berbagai bidang sesuai dengan keahlian masing-masing dengan bercirikan sifat adil dan amanah yang dapat menyuarakan kepentingan umat.

Badan legislatif *(al-sulṭah al-tashrī'īyah*) merupakan sebuah institusi yang mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang. Maka, keberadaan dan peranannya dalam sebuah negara dirasakan sangat penting. Siapa saja yang akan dilantik untuk menjadi ahli badan ini harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Syarat-syarat ini juga didapati pada badan legislatif modern walaupun terdapat sedikit perbedaan mengikut kepada asas negara yang digunakan.

Abd Aziz al-Khayyat mengatakan bahwa syarat ahli badan legislatif Islam adalah; Islam, adil, jujur, *iffah* (menjaga marwah), baligh

[46]Nadirsah Hawari, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah...., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *rashid* (boleh membedakan yang baik) sedangkan syarat yang paling rendah adalah apabila kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Mengikut Mazhab Hanafiyah dan Hadawiyah (sekte syiah) dibenarkan bagi orang bukan Islam untuk menjadi ahli badan ini dengan syarat dia memahami ajaran Islam dan dapat berbuat adil.[47]

Mahmud al-Khalidiy berkata: "Setiap orang yang hidup di bawah naungan Negara Islam dan taat kepada hukum-hakamnya layak untuk menjadi ahli dalam *Majlis Shūra* apabila dia sudah baligh, berakal, sama ada laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan muslim". Sedangkan Imam Qalqashandiy memberikan tiga syarat bagi ahli badan legislatif Islam yaitu berilmu pengetahuan, adil dan berwawasan seperti yang dikatakan oleh Imam al-Mawardiy.[48]

Sementara Abu Fariz menyebutkan syarat-syarat dengan sedikit sempit sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitabnya. Syarat-syarat yang disebutkan oleh Abu Fariz yaitu *mukallaf*, sehingga tidak dibenarkan orang bukan Islam menjadi ahli badan ini karena bukan termasuk orang yang terkena *taklif* (beban), merdeka, laki-laki, berwawasan, bermoral tinggi, menetap di ibu negara dan tidak mencalonkan diri.[49]

Dari berbagai syarat-syarat keahlian lembaga legislatif Islam menurut para ulama, dapat terbagi menjadi dua kategori. Pertama,

[47] Nadirsah Hawari, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah...., 58.
[48] Ibid, 58.
[49] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang syarat yang disepakati oleh para ulama dan kedua, syarat yang masih menjadi selisih paham antar ulama. Pertama, yaitu syarat yang telah disepakati terdiri dari *al-shurut al-dinniyah* (syarat yang berkaitan dengan agama) seperti *baligh, rasyid, faqih,* adil dan jujur. Dan kedua, *al-shurut al-ilmiyyah* (syarat keilmuan) seperti berilmu pengetahuan, pakar strategi, berwawasan dan tinggal di ibukota negara. Sedangkan syarat yang masih diperselisihkan yaitu syarat keahlian bukan orang Islam dan seorang wanita yang belum disepakati oleh para ulama.

Pada masa modern dimana pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam yang pada pembahasan ini pemikiran tentang *ahl al-ḥalli wal aqdi* juga berkembang. Gagasan tentang *ahl al-ḥalli wal aqdi* ini merupakan hasil kombinasi dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam politiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:[50]

1. Pemilihan umum yang dilakukan dengan secara berkala. Dalam pemilihan, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya;
2. Pemilihan anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki

[50] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi*;

3. Disamping itu ada juga anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang diangkat oleh kepala negara.

Diantara ketiga cara tersebut, cara yang pertama yang kemungkinan lebih kecil kelemahannya, karena cara pertama mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Masyarakat tidak perlu takut untuk memilih anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang akan mewakili mereka, sesuai dengan pilihan masyarakat masing-masing. Dimana cara pertama lah yang diterapkan di Indonesia dalam memilih anggota lembaga perwakilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-VI/2008

A. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebuah lembaga yang lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamantkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam pelaksanaannya, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk juga kepentingan daerah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam masa reformasi terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi termasuk perubahan dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Terdapat empat gagasan fundamental yang berkaitan dengan proses amandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kedua, diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan presiden secara langsung, dan keempat, gagasan pembentukan DPD RI yang akan melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). [51]

Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat banyak perubahan yang mendasar pada tatanan kenegaraan, sistem pemerintahan dan juga dalam hal kelembagaan negara. Terdapat lembaga negara yang mempunyai kewenangan baru, ada pula lembaga negara yang dikurangi kewenangannya pasca amandemen. Bahkan ada lembaga negara yang dihapus pasca amandemen karena dinilai tidak relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dimasa yang akan datang.

Hasil amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 sampai pada perubahan ketiga, diperoleh kesepakatan salah satunya penambahan Bab baru (Bab VIIA) yang ditambahkan ke dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang DPD RI hal ini adalah reformasi lebih jauh yang dilakukan terhadap lembaga pembuat undang-undang.[52]

Sebelumnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyet Republik Indonesia (MPR RI) terdiri dari

---

[51] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,* (Jogyakarta: UII Press, 2005), 161.
[52] Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Utusan-utusan Golongan (UG), dan Utusan-utusan Daerah (UD). Menurut Mahfud MD, UG dan UD dalam perjalanan lembaga perwakilan di Indonesia dinilai banyak melakukan penyimpangan sehingga tidak efektif lagi, tidak demokratis bahkan dinilai tidak mencerminkan representatif utusan golongan dan utusan daerah. Sehingga diusulkan untuk menghapus utusan golongan dan utusan daerah karena konsep ini dianggap kabur dan selalu menimbulkan manipulasi serta kericuhan politik.[53]

Secara formal konstitusional, DPD RI mulai terbentuk sejak disahkannya perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Ke-7 Sidang Tahunan MPR RI tanggal 9 November 2001. Namun secara faktual, kelahiran DPD RI baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD RI sebagai hasil pemilu 5 April 2004.[54]

DPD RI lahir sebagai tuntutan dari reformasi 1998 yang bertujuan untuk menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung selama era orde lama hingga orde baru. Telah menimbulkan kekecewaan masyarakat dan itu menjadi salah satu faktor yang kuat terhadap kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola daerah.

---

[53] Moh. Mahfud MD*, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), 154.
[54] Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 348-349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran DPD RI menurut Ginanjar Kartasasmita adalah sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi MPR RI dalam sistem perwakilan di era sebelum reformasi. Mekanisme pengangkatan utusan golongan dan utusan daerah bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis, namun juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara mordern yang demokratis.[55]

Keberadaan DPD RI memiliki tujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan juga memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. DPD RI juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dengan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integritas wilayah NKRI.[56]

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, DPD RI lahir sebagai konsekuensi dari adanya proses reformasi, karena DPD RI merupakan cerminan dari representasi teritorial atau regional (*regional representation*).[57] Maka keanggotaan DPD RI dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, dipilih langsung oleh rakyat, lebih *legitimate*.

---

[55] Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Salam Sistem Bikameral Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. 2 (Juni, 2014), 165.
[56] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Jogyakarta: UII Press, 2005), 172.
[57] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dipilih secara langsung oleh rakyat, maka akan sangat wajar apabila harapan rakyat daerah sangat besar terhadap DPD RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat daerah di tingkat pusat.

Keberadaan DPD RI setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam ketentuan Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah pasal 22C dan pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:[58]

Pasal 22C

5. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
6. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
7. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
8. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerha; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
3. Dewan perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

[58] Lihat pasal 22C dan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

DPD RI merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting dalam tingkat pusat. DPD RI juga menjadi lembaga legislatif yang mengawasi jalannya roda pemerintahan sehingga DPD RI benar-benar sebagai lembaga yang mewakili rakyat daerah.

B. Sistem Pemilihan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"[59], maka dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat yang dimaksud dapat diwujudkan melalui lembaga perwakilan yang tugas dan kewenangannya telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia terdapat dua lembaga perwakilan dalam lembaga legislatif yaitu DPR RI yang merupakan representasi politik dan DPD RI merupakan representasi daerah.

Sistem pemilihan anggota DPD RI dilakukan dengan basis kewilayahan yaitu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum,

[59] Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan pasal 22C ayat (1) yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum".[60] Para anggota DPD RI yang terpilih akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang diwakilinya. DPD RI diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dari daerah yang diwakilinya. Sistem pemilihan DPD RI berbeda dengan sistem pemilihan DPR RI, meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) namun sistem pemilihan DPD RI dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik.

Pemilu dalam ranah ilmu politik merupakan cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Berdasarkan dengan konstitusi yang ada di Indonesia, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Berikut ini maksud dan tujuan dilaksanakannya pemilu yaitu:

1. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI) provinsi dan kabupaten/kota.
2. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan daerah (DPD RI)
3. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari rakyat (*legitimate*).

[60] Lihat pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD RI adalah sebuah lembaga pengganti utusan daerah dan utusan golongan yang sebelum amandemen ketiga merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Dan sesudah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 lahirlah lembaga DPD RI yang menjadi anggota MPR RI yang terdapat pada Bab VIIA tentang DPD RI pasal 22C.

Syarat peserta pemilu anggota DPD RI dalam pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:[61]

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i. terdaftar sebagai Pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada hadan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah danjatau badan usaha milik desa, atau

[61] Lihat pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barlan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Sedangkan syarat peserta pemilu anggota DPD RI dalam peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pasal 60 ayat (1), yaitu:[62]

Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. dapat berbicara, membaca. dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[62] Lihat pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
   1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau
   2. terpidana karena alasan politik,

   wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak;
k. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
l. terdaftar sebagai Pemilih;
m. bersedia bekerja penuh waktu;
n. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
p. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
r. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
s. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
t. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
u. dihapus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan calon terpilih anggota DPD RI berdasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi masing-masing calon. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut sebagai calon terpilih.[63]

Keanggotaan DPD RI terdapat pada pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Dilanjutkan pada pasal 252 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014, bahwa anggota DPD RI setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang.

Dalam pasal 259 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 disebutkan tentang alat kelengkapan DPD yang terdiri dari pimpinan, panitia musyawarah, panitia kerja, panitia perancang undang-undang, panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

C. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah sebuah lembaga legislatif yang mewakili masing-masing daerah (provinsi) di Indonesia yang lahir setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945.

[63] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD RI sebagai lembaga representasi daerah diberikan kekuasaan di bidang legislasi dan pengawasan secara terbatas sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan tentang kewenangan DPD RI yang terdapat pada pasal 22D yang berbunyi:

Pasal 22D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerha; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
3. Dewan perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Kewenangan DPD RI dalam UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lagi kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 249 yang berbunyi:

1. DPD mempunyai wewenang dan tugas:[64]
   a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR
   b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
   c. Menuyun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
   d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancanga undang-undang yang berkaitan tentang pajak, pendidikan, dan agama
   e. Dapat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
   f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
   g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang tentang APBN
   h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
   i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan
   j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah

[64] Lihat pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

D. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia

DPD RI sebagai lembaga baru setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 merupakan lembaga yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pusat. Tujuan awal terbentuknya DPD RI salah satunya untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan juga memberi peran yang lebih besar besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Sistem perwakilan yang dianut oleh negara Indonesia sangatlah khas, karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan bangsa dan negara Indonesia. Keberadaan DPD RI di Indonesia setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk:

1. Memperkuat ikatan setiap daerah di Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperteguh persatuan kebangsaan dari berbagai daerah di Indonesia
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi daerah dan kepentingan dari berbagai daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan negara dan daerah
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi parlemen dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), dan fungsi perwakilan dan representasi.[65] Kewenangan DPD RI yang tercantum dalam pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945, maka dapat diketahui tiga macam fungsi DPD RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan, fungsi tersebut dimiliki oleh DPD RI secara terbatas. Fungsi dari DPD RI berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi, dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.[66]

Batasan tersebut terdapat pada fungsi legislasi dari DPD RI, karena DPD RI tidak berwenang membentuk undang-undang sepenuhnya, karena DPD RI hanya diberi kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI dan ikut membahas RUU.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Sebelum membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945, terlebih dahulu akan dibahas tentang kewenangan MK.

Judicial review atau pengujian undang-undang yang dipelopori oleh John Marshall memberi pengaruh yang cukup besar terhadap negara-

[65] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 160.
[66] MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara lain termasuk Indonesia. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

MK RI lahir pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan MK RI menandai munculnya era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh MK RI.[67]

Pembahasan tentang MK RI terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 24C yang berbunyi:[68]

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipili dari dan oleh hakim konstitusi
5. Hakim konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Berdasarkan pasal diatas, maka kewenangan MK RI adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

[67] Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1.
[68] Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu

Kewenangan MK RI menegaskas bahwa fungsi dari MK RI sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Aturan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan kelembagaan MK RI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan MK RI juga sering dijuluki sebagai *guardian of constitution* atau pengawal konstitusi, ini karena MK RI sesuai dengan tugasnya menjamin ditegakkannya konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau aturan dibawahnya yang bertentangan atau menyimpang dari konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.[69]

Maka, berdasarkan kewenangan MK RI yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang terkait, beberapa

[69] Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon mengajukan *judicial review* antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan MK RI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam prosesnya MK RI memutuskan perkara tersebut yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I (DPD) dan Pemohon II (anggota DPD) sebagian
2. Menyatakan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai "memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili"
3. Menyatakan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai "memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili"
4. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II selebihnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menyatakan permohonan pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang diajukan para pemohon, MK RI memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) terhadap pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Faiz Rahman, bahwa dari 17 putusan konstitusional bersyarat yang ada, terdapat lima karakteristik putusan konstitusional bersyarat, yaitu:[70]

Pertama, dalam sebuah putusan, MK RI memberikan tafsir atau syarat-syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang memenuhi tafsir atau pemaknaan terhadap norma yang diuji, bahwa dalam menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat, MK RI selalu mengacu pada dua pola, yaitu memberikan tafsir, atau memberikan syarat-syarat konstitusional terhadap norma yang diuji. Dapat dikategorikan bahwa dalam menyatakan sebuah putusan konstitusional bersyarat, MK RI selalu mengacu pada dua pola, yaitu:

[70] Faiz Rahman, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* Vol 13 Nomor 2 (Juni, 2016) ,361-363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tafsir atau memberikan syarat konstitusional terhadap sebuah norma yang diuji.

Kedua, pada prinsipnya, amar putusan konstitusional bersyarat adalah ditolak. Karena norma yang diuji tetap konstitusional, namun MK RI memberikan tasir atau syarat konstitusional tertentu terhadap suatu norma yang diuji. Namun terdapat pengecualian terhadap putusan yang dalam permohonannya, pemohon memang menuliskan dalam permohonannya dalam menguji norma yang dimohonkan untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, maka amar putusannya mengabulkan namun dinyatakan konstitusional bersyarat.

Klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan mahkamah saja, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan. Terdapat konsekuensi yang muncul sesuai dengan pencantuman klausula konstitusional bersyarat, apabila klausula konstitusional bersyarat terdapat dalam pertimbangan hukum, maka klausula tersebut hanya menjadi *ratio decidendi* (alasan atau penalaran yang menjadi pokok dalam putusan). Sedangkan saat klausula konstitusional bersyarat terdapat dalam amar putusan, maka memiliki sifar *declaratief* dan *constitutief* yang membuat suatu putusan lebih memiliki kekuatan mengikat.

Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat.

Putusan konstitusional bersyarat, mendorong adanya *legislative review* oleh pembentuk undang-undang. Dijatuhkannya putusan konstitusional bersyarat mengharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk dapat menyesuaikan ketentuan undang-undang yang diuji dengan tafsir yang diberikan oleh MK RI dan juga menelaah ketentuan lain apakah sudah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Faiz Rahman, putusan konstitusional bersyarat pada kenyataannya tidak efektif. Karena pada amar putusan yang menolak, yang mengakibatkan *addressat* putusan beranggapan bahwa tidak perlu ada yang harus ditindaklanjuti.

Sedangkan menurut Syukri Asy'ari berpendapat bahwa dalam putusan konstitusional bersyarat yang tercantum pada bagian pertimbangan hukum atau konklusi, sejatinya MK RI memberi petunjuk dan rambu-rambu yang seharusnya diperhatikan dan ditaati oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi, mengubah atau membuat undang-undang sehingga memenuhi syarat konstitusionalitas. Karena *addressat* putusan konstitusional bersyarat seringkali tidak menindaklanjuti karena memiliki anggapan bahwa kewajiban konstitusional hanya lahir putusan yang amarnya mengabulkan, maka MK RI dalam putusan-putusan konstitusional bersyarat mencantumkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bagian amar putusan dengan terlebih dahulu menyatakan mengabulkan permohonan yang berarti permohonan dikabulan secara bersyarat.

Jika dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusional bersyarat baik secara eksplisit maupun implisit sebagaimana terlihat dari beberapa putusan yang memuat konstitusional bersyarat, maka model putusannya mengandung karakteristik sebagai berikut:[71]

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK RI
2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK RI dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang
3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK RI dalam putusannya
4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK RI dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama
5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya MK RI mengalami kesulitan dalam

[71] Syukri Asy'ari, et.al., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Konstitusi* No. 4, Vol 10 (Desember, 2013), 686-687.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan amar putusan dikarenakan terdapat pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga sebagian besar putusannya ditolak sesuai dengan pasal 56 undang-undang tentang MK RI, namun dalam perkembangannya model putusan konstitusional bersyarat terdapat pada permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya

6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam undang-undang
7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum
8. Kedudukan MK RI sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya model putusan konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Dalam putusan tersebut juga memuat *Dissenting Opinions* atau pendapat berbeda dari empat hakim konstitusi, yaitu H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Moh. Mahfud MD dan H. Harjono. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan *dissenting opinion*, yaitu menyertakan pendapat hakim konstitusi yang berbeda apabila proses pengambilan putusan oleh MK RI dilakukan dengan suara terbanyak.[72]

[72] Bambang Sutiyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan" *Jurnal Hukum* No. 3, Vol. 15 (Juli, 2008), 355-356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyertaan pendapat hakim konstitusi yang berbeda dianggap perlu agar masyarakat dapat mengetahui alasan masing-masing hakim konstitusi, dan menilai tingkat integritas serta kualitas seorang hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara.[73]

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, MK RI menafsirkan bahwa pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili oleh calon anggota DPD RI.

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, maka MK RI menganggap bahwa pasal yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai yang ditafsirkan oleh MK RI. Namun terdapat *dissenting opinion* dari beberapa hakim konstitusi. Dalam *dissenting opinion* tersebut menjelaskan tentang *legal standing* para pemohon juga perbedaan pendapat:

Pertama *dissenting opinion* dari hakim konstitusi H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Moh. Mahfud MD, yang membahas, pertama tentang *legal standing* para pemohon yang tidak menimbulkan kerugian dan/atau kewenangan konstitusonal dari para pemohon sebagai akibat berlakunya pada pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun

[73] Bambang Sutiyoso, "Putusan Mahkamah Konstitusi...., 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2008 sehingga permohonan para pemohon seharusnya oleh Mahkamah tidak dapat diterima.

Kedua, para hakim konstitusi menganggap bahwa isu konstitusional para pemohon adalah isu *legislative review* buka *judicial review*, karena substansi para pemohon menghendaki Mahkamah untuk menambahkan ketentuan ke dalam pasal dalam undang-undang yang diajukan. Sedangkan usul menambahkan substansi kedalam suatu norma mestinya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan bukan MK RI.

Ketiga, untuk menyatakan konstitusional bersyarat, maka ketentuan yang akan dinyatakan konstitusional bersyarat harus merupakan bagian dari ketentuan yang diuji. Sementara dalam permohonan para pemohon ketentuan tersebut tidak ada, sehingga membuat permohonan menjadi kabur (*obscuur*). Hal tersebut kemudian akan menjadi pertanyaan bagian mana yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak termuat dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

Selanjutnya *dissenting opinion* dari hakim konstitusi H. Harjono, yang berpendapat bahwa para pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK RI. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut beliau hak dan/kewenangan para pemohon tidak dirugikan, karena menurut beliau hubungan antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan pasal yang diujikan harus merupakan hubungan "*causal verband*" dan pasal-pasal dari undang-undang yang dimohonkan adalah penyebab tunggal dari kerugian tersebut.

Menurut hakim konstitusi H. Harjono hubungan antara pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan keadaan-keadaan yang di dalilkan oleh pemohon I hanya dalam derajat "mungkin mempengaruhi" saja bukan hubungan *causal verband*. Para pemohon tidak dapat membatasi secara pasti apa yang dimaksud dengan kepentingan daerah dalam permohonannya yang menjadi hak dan/atau kewenangan para pemohon sehingga karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai kerugian kepentingan daerah apa yang akan diderita oleh para pemohon.

Menurut beliau DPD RI dan anggotanya bukanlah satu-satunya wadah untuk merepresentasikan kepentingan daerah. Kewenangan DPD RI dalam urusan yang berhubungan dengan daerah pada intinya memperluas pasrtisipasi, transparansi yang merupakan basis sistem demokrasi perwakilan dengan menambahkan peran DPD RI secara konstitusional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN SYARAT DOMISILI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD RI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 10/PUU-VI/2008 DITINJAU BERDASARKAN *FIQIH SIYASAH*

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Syarat Domisili Peserta Pemilu Anggota DPD RI Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008

Berdasarkan dari apa yang sudah dijabarkan mengenai DPD RI dan Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam putusan tersebut MK RI menyatakan sebagai konstitusional bersyarat. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa putusan yang menyatakan sebagai konstitusional bersyarat memiliki beberapa karakteristik.

Dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 memuat tentang tiga alternatif kemungkinan putusan mahkamah, yaitu:[74]

1. Apabila permohonan konstitusionalitas Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dipandang sebagai permohonan yang kabur atau tidak jelas yang akibatnya permohonan tidak dapat diterima, maka masih terbuka bagi pihak-pihak yang ingin memohon pengujian norma-norma yang secara eksplisit

[74] Putusan MK RI Nomor 10/PUU-VI/2008, 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

2. Apabila Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan sebagai "konstitusional bersyarat" (*conditionally constitutional*) akan berimplikasi amar putusan menyatakan: "permohonan ditolak". Sementara pernyataan tidak sesuai dengan spirit (implisit melekat pada) UUD NRI Tahun 1945 hanya tercantum dalam pertimbangan hukum, sehingga tidak berpengaruh terhadap keberlakuan Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kecuali jika pembentuk undang-undang atau Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti pertimbangan hukum Mahkamah dengan membuat regulasi yang mengakomodasi pertimbangan hukum Mahkamah;
3. Apabila Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan sebagai "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*), akan berimplikasi bahwa amar putusan menyatakan "permohonan dikabulkan", yang berarti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (termasuk misalnya syarat-syarat warga negara Indonesia, takwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan lain-lain).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari ketiga alternatif kemungkinan putusan, maka MK RI dalam amar putusannya yang terdapat pada putusan MK nomor 10/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa:[75]

1. Mengabulkan permohonan pemohon I (DPD) dan Pemohon II (anggota DPD) sebagian
2. Menyatakan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai "memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili"
3. Menyatakan pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai "memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili"
4. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II selebihnya
5. Menyatakan permohonan pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[75] Putusan MK RI Nomor 10/PUU-VI/2008, 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit mengenai syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD RI, makna implisit tersebut melekat pada pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Undang-Undang MK RI pasal 51 ayat (3) huruf b tidak dimungkinkan adanya pengujian tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut karena materi yang diuji tidak termuat dalam undang-undang tersebut, dan dalam permohonannya para pemohon memohon untuk penambahan ketentuan yang menyebabkan permohonan bersifat kabur (*obscuur*), tidak jelas.

Bila mengacu pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang MK RI, apabila permohonan dianggap *obscuur* atau tidak jelas, maka akan berakibat permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam hal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tersebut, mahkamah menyatakan bahwa dalam suatu pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang, maka mahkamah dapat menyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Menurut para hakim konstitusi mengenai syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI, bahwa syarat domisili di provinsi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilinya merupakan makna implisit yang melekat pada ketentuan pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:[76]

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehingga seharusnya norma yang secara implisit ada tersebut dicantumkan sebagai norma eksplisit di dalam pasal 12 sebagai syarat peserta pemilu DPD RI. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa nilai esensial dari lembaga DPD RI adalah upaya menampung keterwakilan daerah dalam tingkat nasional, yang mengakibatkan tidak diaturnya tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI tidak sesuai dengan lembaga perwakilan daerah. Hal tersebut dapat mencederai kepentingan rakyat yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan lembaga DPD RI yang seharusnya merupakan representasi keterwakilan daerah di tingkat nasional. Sehingga apabila syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI tidak tercantum akan mengakibatkan dirugikannya kepetingan rakyat dalam hal kelembagaan DPD RI yang sistem keterwakilannya tidak konstitusional.

Pemuatan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI dalam putusan tersebut juga menjadi penguatan peranan MK RI untuk bersama dengan pembentuk undang-undang untuk melihat dan memahami UUD NRI Tahun 1945 lebih mendalam. Hal tersebut sangat diperlukan bagi

[76] Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentuk undang-undang dalam membuat sebuah aturan. Karena sejatinya bukan hanya MK RI saja yang berkewajiban mengamalkan konstitusi, tetapi presiden, DPR RI dan juga seluruh warga negara Indonesia mempunyai kewajiban yang sama dalam mengamalkan konstitusi.

Ketiaadaan aturan lebih lanjut tentang jenis putusan bersyarat seharusnya dapat menjadi suatu rujukan dalam materi muatan dalam proses legislasi dan regulasi. Seharusnya *addressat* putusan MK dituntut untuk dapat membentuk sebuah undang-undang melalui sebuah proses legislasi maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang melalui proses legislasi yang sesuai dengan perintah MK RI melalui putusannya.

Sebagai lembaga penafsir dan penjaga konstitusi, MK RI yang dalam putusannya dalam pengujian suatu undang-undang mengikat untuk seluruh masyarakat dan lembaga lain. Kewenangan hakim konstitusi dalam hal penafsiran menjadi poin utama, dimana hakim konstitusi harus mampu melihat keberadaan hukum tidak hanya secara tertulis. Dalam hal untuk keselarasan, hakim konstitusi dapat melakukan peninjauan dan analisis mengenai dampak dari pencabutan suatu norma. Maka dari itu, pencantuman syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI oleh MK RI dapat dilakukan melalui aspek kebutuhan masyarakat dan substansi dari materi yang diuji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiadaan norma tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sejatinya harus dianggap sebagai norma itu sendiri, dimana norma tersebut yang seharusnya ditulis secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Apalagi dalam undang-undang pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 telah memuat secara eksplisit mengenai syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI yang dalam undang-undang pemilu selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan sengaja dihapuskan.

Penghapusan norma tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI tersebut harus dipahami sebagai penormaan dalam sebuah proses legislasi undang-undang pemilu yang memberi makna sesuai dengan pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, MK RI sudah jelas mempunyai kewenangan untuk menentukan pemaknaan yang tepat atas konstitusionalitas syarat domisili di provinsi yang diwakili oleh peserta pemilu anggota DPD RI yang secara berbeda dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Pemuatan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 menambah urgensi baru mengenai proses legislasi terkait dan tindak lanjut atau pelaksanaan putusan tersebut. Tentang keberadaan putusan MK yang berisi muatan materi memberi tantangan kepada para pembentuk undang-undang untuk dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikan kembali terhadap aturan-aturan terkait. Dengan begitu, dalam proses pembuatan undang-undang harus dilaksanakan dengan maksimal selain untuk meingkatkan kualitas dari sebuah undang-undang juga menindaklanjuti putusan tersebut.

Dalam pembuatan undang-undang, DPR RI dan Presiden merupakan sebuah tuntutan yang wajib untuk meningkatkan kualitas produk legislasinya untuk menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan juga harus sejalan dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para hakim konstitusi dalam mengambil sebuah putusan diharapkan tidak hanya berdasarkan *original intent* dari konstitusi tetapi juga harus mempertimbangkan norma yang hidup didalam masyarakat. Oleh karena itu dalam putusan yang memuat syarat domisili bagi peserta pemilu anggota DPD RI dapat diterima secara kelembagaan oleh DPR dan Presiden sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah amanat konstitusi sekaligus sebagai pengawal konstitusi.

Keberadaan putusan MK RI Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaannya seharusnya akan berpengaruh pada proses pembentukan undang-undang tentang pemilu selanjutnya. Putusan MK RI tersebut seharusnya menjadi bobot penting dalam peraturan mengenai undang-undang tentang pemilu selanjutnya yang menjadikan putusan MK tersebut sebagai bagian yang harus dimasukkan dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu. Sehingga saat DPR RI dan presiden juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPD RI dalam pembentukan undang-undang sesuai denga kewenangannya, materi putusan MK RI tersebut harus didahulukan terkait dengan undang-undang yang telah diuji.

Sehingga pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemilihan anggota DPD RI harus merujuk pada putusan MK tersebut. Materi muatan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI menjadi hal yang penting untuk dibahas apabila DPR RI dan Presiden tidak menghendakinya.

Dari segi perencanaan sebuah undang-undang, putusan MK RI seharusnya dapat memberikan implikasi yang berarti bagi proses pembentukan undang-undang. Selanjutnya pada proses pembahasan, setelah proses perencanaan oleh DPR RI dan Presiden, keberadaan putusan MK RI seharusnya menjadi dokumen penting saat pembahasan rancangan undang-undang oleh presiden dan pemerintah.

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, DPR dan Presiden wajib untuk memeriksa kembali muatan yang terdapat dalam suatu rancangan undang-undang dengan pasal terkait yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya mengenai implikasi pencantuman syarat domisili peserta pemilu DPD RI adalah pengawasan pelaksanaan undang-undang tersebut. Undang-undang merupakan dasar bagi aturan pelaksana dibahawahnya, maka jika terdapat perubahan terhadap undang-undang juga dapat mengubah substansi aturan pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkembangannya tentang pencantuman syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI, pelaksanaan putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang tersebut tidak mencantumkan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI. Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI tidak menindaklanjuti putusan MK RI Nomor 10/PUU-VI/2008. Dengan disahkannya dua undang-undang tentang pemilu tersebut yang tidak mencantumkan syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI menegaskan bahwa DPR RI mengabaikan putusan MK RI.

Dalam pelaksanaannya, putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 mengenai norma yang ditambahkan oleh MK RI tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam dua undang-undang pemilu setelah adanya putusan tersebut. Seharusnya lembaga terkait yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, yaitu DPR RI dapat menindaklanjuti putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pemuatan syarat domisili di provinsi bagi calon anggota DPD RI, karena hal tersebut merupakan amanat yang terdapat secara implisit dalam konstitusi.

Hal tersebut dapat disebabkan karena muatan norma yang terdapat dalam putusan MK RI bukan berwujud *regeling* (peraturan), tetapi berwujud *beschikking* (keputusan) yang mengikat pada norma tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bentuk norma yang bersifat *beschikking* tidak mengikat secara umum, tetapi dibutuhkan sebuah lembaga pelaksana yang dalam hal ini dapat melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu.

Apabila lembaga pembuat undang-undang tidak memuat syarat domisili seperti yang terdapat dalam putusan MK No. 10/PUU-VI/2008, masih terdapat lembaga lain yang dapat memuat aturan tersebut yaitu, KPU sebagai pelaksana pemilu. KPU juga dapat memuat syarat domisili dalam aturannya, meskipun undang-undang tidak memuat syarat tersebut, peraturan KPU juga dapat menjadi rujukan.

Namun dalam pelaksanaannya, KPU tidak mengeluarkan peraturan mengenai syarat domisili peserta pemilu DPD RI. Hal ini juga dapat disebabkan bahwa MK RI dalam putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai syarat domisili yang dimaksud. Namun bagi lembaga pembentuk undang-undang maupun KPU dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 63 sebagai rujukan mengenai penjabaran syarat domisili yang dimaksudkan dalam putusan tersebut unuk dapat dibuatkan aturan yang secara eksplisit dan lebih mengikat.

B. Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Syarat Domisili Peserta Pemilu Anggota DPD RI

Dalam wacana *fiqh siyāsah* istilah *al-sulṭah al-tasyrī'īyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (*al-sulṭah al-tanfīdhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain, dalam *al-sulṭah al-tasyrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Mengenai pembahasan tentang lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam lingkup *siyāsah dustūrīyah* sendiri termasuk dalam pembahasan *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang pada hukum tata negara di Indonesia disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Dalam lembaga MPR RI terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Lembaga *ahl al-ḥalli wal aqdi* bisa disebut sebagai pihak/orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan bersifat yang beratas namakan umat (rakyat). Dengan pengertian lain *ahl al-ḥalli wal aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyuarakan aspirasi atau suara rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, terdapat lembaga perwakilan yang dapat disebut dengan *ahl al-ḥalli wal aqdi* atau yang pada awal pemerintahan Islam mengenai lembaga perwakilan lebih populer dengan istilah *ahl syura*. *Ahl al-ḥalli wal aqdi* memiliki arti "orang-orang yang mempunyai kewewenang melonggarkan dan mengikat (regulasi)".[77]

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-ḥalli wal aqdi* dengan *ulil amri* dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Muhammad Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan ulil amri yaitu "Golongan *ahl al-ḥalli wal aqdi* dari kalangan orang-orang muslim", yaitu para amir, para hakim, para ulama, para pimpinan militer dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya ia juga berpendapat, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang

[77] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutawatir.[78] Dasar sebutan *ahl al-ḥalli wal aqdi* juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 104 yaitu, mereka yang disebut sebagai umat:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"

Keberadaan dari *ahl al-ḥalli wal aqdi* kemudian menjadi obyek para pemikir pada masa Daulah Abbasiyyah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kedaulahan dapat memiliki sumbangsih pada Islam. Terdapat dua tokoh pemikir yang menganggap posisi sebuah lembaga perwakilan ini penting dalam hal pemilihan khalifah yaitu Al Mawardi dan Ibnu Khaldun. Posisi *ahl al-ḥalli wal aqdi* tersebut tidak hanya sebagai forum permusyawaratan untuk menentukan dan membaiat khalifah tetapi keanggotaannya yang merupakan representatif atau mewakili dari umat.[79]

Dari berbagai pendapat tentang lembaga *ahl al-ḥalli wal aqdi,* maka menurut konsep Islam, lembaga tersebut adalah suatu lembaga yang berkuasa di bidang perundang-undangan Islam yang terdiri dari berbagai pakar dari berbagai bidang sesuai dengan keahlian masing-masing dengan

[78] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 68.
[79] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercirikan sifat adil dan amanah yang dapat menyuarakan kepentingan umat.

Badan legislatif *(al-sulṭah al-tashrī'īyah*) merupakan sebuah institusi yang mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang. Maka, keberadaan dan peranannya dalam sebuah negara dirasakan sangat penting. Siapa saja yang akan dilantik untuk menjadi ahli badan ini harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Syarat-syarat ini juga didapati pada badan legislatif modern walaupun terdapat sedikit perbedaan mengikut kepada asas negara yang digunakan. Terdapat beberapa pendapat mengenai syarat untuk menjadi *ahl al-ḥalli wal aqdi*, yaitu:

Pertama, menurut Abd Aziz al-Khayyat, bahwa syarat anggota badan legislatif Islam adalah; Islam, adil, jujur, *iffah* (menjaga marwah), baligh dan *rashid* (mampu atau dapat membedakan yang baik atau buruk) sedangkan syarat yang paling rendah adalah apabila kebaikan lebih banyak daripada keburukannya (integritas diri). Mengikut Mazhab Hanafiyah dan Hadawiyah (sekte syiah) dibenarkan bagi orang bukan Islam untuk menjadi anggota badan ini dengan syarat dia memahami ajaran Islam dan dapat berbuat adil.[80]

Kedua, Mahmud al-Khalidiy berkata: "Setiap orang yang hidup di bawah naungan Negara Islam dan taat kepada hukum-hakamnya layak

[80] Nadirsah Hawari, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh'iy", *Jurnal TAPIs* No.12, Vol. 8 (Januari-Juni, 2011) , 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi ahli dalam *Majlis Shūra* apabila dia sudah baligh, berakal, baik laki-laki ataupun perempuan, muslim atau bukan muslim".

Ketiga, Imam Qalqashandiy memberikan tiga syarat bagi anggota badan legislatif Islam yaitu berilmu pengetahuan, adil dan berwawasan luas seperti yang dikatakan oleh Imam al-Mawardiy.[81]

Keempat, Sementara Abu Fariz menyebutkan syarat-syarat dengan sedikit sempit sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitabnya. Syarat-syarat yang disebutkan oleh Abu Fariz yaitu *mukallaf*, sehingga tidak dibenarkan orang bukan Islam menjadi anggota badan ini karena bukan termasuk orang yang terkena *taklif* (beban), merdeka, laki-laki, berwawasan, bermoral tinggi, menetap di ibu negara dan tidak mencalonkan diri.[82]

Dari berbagai syarat-syarat keahlian lembaga legislatif Islam menurut para ulama, dapat terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tentang syarat yang disepakati oleh para ulama. Kedua, syarat yang masih menjadi selisih paham antar ulama. Pertama yaitu syarat yang telah disepakati terdiri dari *al-shurut al-dinniyah* (syarat yang berkaitan dengan agama) seperti *baligh, rasyid, faqih,* adil dan jujur. Kedua, *al-shurut al-ilmiyyah* (syarat keilmuan) seperti berilmu pengetahuan, pakar strategi, berwawasan dan tinggal di ibukota negara. Sedangkan syarat yang masih diperselisihkan yaitu syarat keahlian bukan orang Islam dan seorang wanita yang belum disepakati oleh para ulama.

[81] Nadirsah Hawari, "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah..., 58.
[82] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh Fariz Aziz, mengenai menetap di ibu negara, karena dalam konteksnya itu untuk lembaga DPR RI yang bertugas secara nasional. Sedangkan untuk lembaga DPD RI yang dapat dikategorikan termasuk dalam *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang merepresentasikan setiap daerah provinsi, maka dapat dikatakan bahwa untuk syarat menetap bagi DPD RI yaitu di daerah provinsi. Seperti yang terdapat dalam kaidah berikut ini:

الوِلاَيَةُ الخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الوِلاَيَةِ العَامَّةِ

"kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum"[83]

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui maksud dari kaidah tersebut adalah apabila terdapat lembanga-lembaga yang bersifat khusus lebih kuat kekuasaannya dibanding lembaga-lembaga yang bersifat umum. Dalam hal ini DPD RI merupakan lembaga khusus yang dalam tujuan pembentukan lembaga ini merupakan representasi setiap provinsi di tingkat nasional. Maka seharusnya peserta pemilu anggota DPD RI berasal atau berdomisili di provinsi yang diwakilinya agar suara rakyat daerah dapat tersalurkan dengan baik di tingkat nasional.

Dasar tentang adanya sebuah lembaga permusyawaratan sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat yang berdasar pada al-Qur'an surat al-Syura ayat 38:

[83] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka"

Berdasarkan ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa salah satu karakteristik umat Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut tentang kepentingan bersama yaitu dengan cara bermusyawarah.

Nabi Muhammad selalu mengajarkan umat muslim untuk musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad secara tidak begitu baku dalam bermusyawarah berarti tidak ada mekanisme tunggal dalam bermusyawarah. Musyawarah yang terjadi mempunyai faktor-faktor pendukung tertentu untuk dilaksanakan. Seperti pada masa Yunani Kuno yang wilayahnya yang terbatas, maka demokrasi secara langsung dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan keadaan Madinah, Rasulullah dengan bermusyawarah kepada seluruh rakyat menjadi pendukung karena kondisi wilayah yang terbatas. Akan tetapi pada saat bersamaan, Rasulullah memberi contoh sebuah mekanisme perwakilan, yaitu setiap kelompok yang hidup di Madinah mengirimkan perwakilannya untuk dilakukannya musyawarah. Karena musyawarah tidak mungkin dilakukan antara seluruh individu rakyat, maka musyawarah dilakukan antara satu kelompok yang mewakili rakyat dan pendapat mereka sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat keseluruhan individu rakyat karena orang-orang yang ada dalam kelompok itu tahu dengan kemaslahatan umum.

Dapat diketahui bahwa sebuah lembaga perwakilan di daerah provinsi sangat dibutuhkan dalam hal untuk menyalurkan asprirasi rakyat dalam tingkat nasional. Oleh sebab itu, diperlukan perwakilan rakyat tersebut yang benar-benar berasal dari masing-masing daerah untuk mewakili dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat daerah tersebut.

Pada masa modern dimana pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam yang pada pembahasan ini pemikiran tentang *ahl al-ḥalli wal aqdi* juga berkembang. Gagasan tentang *ahl al-ḥalli wal aqdi* ini merupakan hasil kombinasi dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam politiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:[84]

1. Pemilihan umum yang dilakukan dengan secara berkala. Dalam pemilihan, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya;
2. Pemilihan anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki

[84] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi*;

3. Disamping itu ada juga anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang diangkat oleh kepala negara.

Diantara ketiga cara tersebut, cara yang pertama yang kemungkinan lebih kecil kelemahannya, karena cara pertama mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Masyarakat tidak perlu takut untuk memilih anggota *ahl al-ḥalli wal aqdi* yang akan mewakili mereka, sesuai dengan pilihan masyarakat masing-masing. Dimana cara pertama lah yang diterapkan di Indonesia dalam memilih anggota lembaga perwakilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 12 huruf c yang diajukan oleh anggota DPD RI dikabulkan sebagian oleh MK RI dengan putusan tersebut menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili, implikasinya:
   a. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang harus mentaati putusan MK tersebut dengan memuat syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI secara eksplisit dengan lebih tegas dan rinci
   b. KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu harus menetapkan dalam peraturannya tentang syarat domisili peserta pemilu anggota DPD RI dalam Peraturan KPU mengenai syarat anggota DPD.
2. Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat lembaga legislatif Islam yaitu, *al-shurut al-ilmiyyah* (syarat keilmuan) seperti berilmu pengetahuan, pakar strategi, berwawasan dan tinggal di ibukota negara. Bahwa syarat tinggal di ibukota negara untuk lembaga DPD RI memiliki makna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlalu luas dimana seharusnya DPD RI merupakan representasi dari setiap daerah provinsi sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, maka dapat disesuaikan bahwa untuk syarat menetap bagi anggota DPD RI yaitu di daerah provinsi karena anggota DPD RI adalah lembaga perwakilan yang dipilih dari setiap provinsi.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap bahwa lembaga terkait yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, yaitu DPR RI dapat menindaklanjuti putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pemuatan syarat domisili di provinsi bagi calon anggota DPD RI, karena hal tersebut merupakan amanat yang terdapat secara implisit dalam konstitusi.
2. Apabila lembaga pembuat undang-undang tidak memuat syarat domisili seperti yang terdapat dalam putusan MK No. 10/PUU-VI/2008, masih terdapat lembaga lain yang dapat memuat aturan tersebut yaitu, KPU sebagai pelaksana pemilu. KPU juga dapat memuat syarat domisili dalam aturannya, meskipun undang-undang tidak memuat syarat tersebut, peraturan KPU juga dapat menjadi rujukan.
3. Dalam putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 memang MK tidak menjabarkan lebih rinci mengenai syarat domisili yang dimaksud dalam putusannya, namun bagi lembaga pembentuk undang-undang maupun KPU dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003 pasal 63 sebagai rujukan mengenai penjabaran syarat domisili yang dimaksudkan dalam putusan tersebut unuk dapat dibuatkan aturan yang secara eksplisit dan lebih mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945.* Jogyakarta: UII Press, 2005.

--------. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

--------. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.

--------. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Asy'ari, Syukri. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal--Konstitusi Desember, 2013

Budiarjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis).* Jakarta: Kencana, 2006.

Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Hawari, Nadirsah. "Al-Sultah al-Tasyri'iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Qanun Wadh'iy". Jurnal—IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

--------. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran.* Bandung: Mizan, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.

MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Politik Islam; Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibu Taimiyah*. Jakarta: griya ilmu 2009.

Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018

Pirmansyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Salam Sistem Bikameral Di Indonesia", Jurnal Cita Hukum. 2014

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Putusan MK RI Nomor 10/PUU-VI/2008

Rahman, Faiz. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi 2016.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah", Jurnal—STAI Al-Munawarah, 2017.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam : Siyasah dusturiyah*. Bandung:Pustaka Setia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2008.

Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ubaidillah, Hasan. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id